



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR PASAL DAKWAAN
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENIPUAN
SECARA BERLANJUT
(Putusan Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH)**

*ANALYSIS JURIDICAL ELEMENTS OF EVIDENCE ARTICLE
ALLEGATIONS OF PROSECUTOR GENERAL ARTICLE
CONTINUES FOR FRAUD
(Verdict Number 116/Pid.B/2012/PN.MSH)*

**SETYO PRAMADHI
NIM : 080710191045**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR PASAL DAKWAAN
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENIPUAN
SECARA BERLANJUT
(Putusan Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH)**

*ANALYSIS JURIDICAL ELEMENTS OF EVIDENCE ARTICLE
ALLEGATIONS OF PROSECUTOR GENERAL ARTICLE
CONTINUES FOR FRAUD
(Verdict Number 116/Pid.B/2012/PN.MSH)*

**SETYO PRAMADHI
NIM : 080710191045**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.

Terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 42*

* Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2003, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, hlm. 7

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Prayitno dan Ibu Erminingsih yang telah mengasuhku dan mendidikku dengan doa dan kasih sayang yang bisa aku rasakan kesejukkannya di hatiku. Nasihatnya serta motivasi yang diberikan sehingga aku dapat menyelesaikan studi dengan gelar Strata 1. Tak ada sesuatu yang dapat aku persembahkan, tak ada hal yang bisa membalas kebaikan dan segala hal yang telah Bapak dan Ibu berikan kepadaku. Namun semoga karya tulis ilmiahku ini dapat menjadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi Bapak dan Ibu.
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu – ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengetahuan.

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR PASAL DAKWAAN
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENIPUAN
SECARA BERLANJUT
(Putusan Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH)**

*ANALYSIS JURIDICAL ELEMENTS OF EVIDENCE ARTICLE
ALLEGATIONS OF PROSECUTOR GENERAL ARTICLE
CONTINUES FOR FRAUD
(Verdict Number 116/Pid.B/2012/PN.MSH)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

SETYO PRAMADHI
NIM : 080710191045

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 DESEMBER 2015**

**Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP : 196310131990032001**

Dosen Pembimbing Anggota :

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.
NIP : 197408302008121001**

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR PASAL DAKWAAN
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENIPUAN
SECARA BERLANJUT
(Putusan Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH)**

Oleh :

SETYO PRAMADHI
NIM : 080710191045

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H. **DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum**
NIP : 196310131990032001 **NIP : 197408302008121001**

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 29
Bulan : Desember
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI S.H.,M.H.
NIP : 195703241986011001

HALIF S.H.,M.H.
NIP : 197907052009121004

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H** : (.....)
NIP : 196310131990032001

2. **DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.** : (.....)
NIP : 197408302008121001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Setyo Pramadhi

NIM : 080710191045

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Pasal Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Putusan Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Desember 2015
Yang menyatakan,

SETYO PRAMADHI
NIM : 080710191045

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas berkah, ridho dan karuniaNya, semata karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini tidak lepas dari dukungan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak sehingga skripsi yang berjudul : **Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Pasal Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Putusan Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH)** dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H.,M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
3. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H, M.Hum., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Bapak Samsudi S.H.,M.H selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Halif S.H.,M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tua, yang telah membesarkan, mendidiku dengan penuh dedikasi dan doa ;
8. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, Yuniardi, Raka, Bayu, Mistar, Lutfi, Kambali, Yos Vandy, Farid, Burhan, Yudi Yuspranata, dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat menambah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Desember 2015

Penulis

RINGKASAN

Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 116/PID.B/2012/PN. MSH dengan terdakwa Josefa Janelia Kelbulan alias Yos alias Jean, merupakan salah satu putusan dengan pokok perkara tindak pidana penipuan secara berlanjut, disebutkan pada kurun waktu tahun 2011 sampai 2012, bertempat di Dusun Jakarta Baru, Dusun Wael dan Dusun Waisalla Kabupaten Seram Bagian Barat telah terjadi tindak pidana penipuan secara berlanjut yang dilakukan oleh Josefa Janelia Kelbulan alias Yos alias Jean terhadap para pengungsi di Dusun Jakarta Baru, Dusun Wael dan Dusun Waisalla yang mengaku sebagai kordinator KOMNAS HAM yang akan mendata warga untuk mendapatkan bantuan dengan menyerahkan beberapa syarat termasuk menyerahkan sejumlah uang akan tetapi bantuan yang dijanjikan tidak diterima oleh para pengungsi. Oleh karena perbuatannya maka Josefa dihadapkan di muka persidangan dan didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dari Putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut yang menjadi permasalahan *pertama*, yaitu pembuktian unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan sistem pembuktian menurut Pasal 183 KUHP. Kemudian permasalahan yang *kedua*, yaitu pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis pembuktian unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan sistem pembuktian menurut Pasal 183 KUHP dan menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode penulisan dalam skripsi ini secara yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi ini.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh dari permasalahan *pertama* adalah Pembuktian dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Menurut Pasal 183

KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Dalam perkara tersebut telah ada dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi yang terdiri dari lima orang saksi yaitu saksi La Kongka, saksi Yusuf Samadara alias Ucu, saksi Alvin, saksi Rosima Hehanusa alias Ros, saksi Hajija alias Mama Jija dan keterangan terdakwa. Oleh karena, Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH tidak tepat, Majelis Hakim berdasarkan pembuktian di persidangan mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sesuai pasal yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kemudian kesimpulan terhadap permasalahan yang *kedua* adalah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas berdasarkan keterangan seorang saksi (Pattiwailapia) adalah kurang tepat, karena di dalam Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH kedudukan Pattiwailapia yang tidak jelas dalam proses pembuktian karena saksi Pattiwailapia tidak tercantum dalam daftar alat bukti saksi sehingga tidak diketahui dengan pasti apakah saksi Pattiwailapia ini telah mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangannya dan juga apakah saksi Pattiwailapia ini memberikan keterangannya di persidangan. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan dari para saksi yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 116/Pid.B/PN/PN.MSH yang telah jelas memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi, sehingga apabila Majelis hakim mempertimbangkan keterangan para saksi tersebut maka hasil pembuktian dari keterangan para saksi tersebut membuat Majelis Hakim cukup bukti untuk membuktikan unsur Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP akan terpenuhi dan terdakwa dapat dipidana atas perbuatannya tersebut.

Lebih lanjut saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Majelis Hakim seharusnya lebih jeli dan cermat dalam mempertimbangkan keabsahan setiap alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Selain itu sesuai dengan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak

pidana tersebut benar terjadi berdasarkan alat – alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Selain itu Majelis hakim seharusnya lebih teliti lagi dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan terdakwa yakni dengan mempertimbangkan segala alat bukti yang ada dalam persidangan, bukan hanya mempertimbangkan keterangan satu orang saksi saja yang belum jelas statusnya. Dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi No. 116/Pid.B/2012/PN.MSH masih ada alat bukti saksi lain yang bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan dapat membuktikan kesalahan terdakwa sesuai pasal yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sehingga tidak terjadi kesalahan – kesalahan dalam menjatuhkan vonis pidana dalam suatu perkara.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tindak Pidana Penipuan	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penipuan	8
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	10
2.2 Perbuatan Berlanjut (<i>Voorgezette Handelling</i>)	12
2.2.1 Pengertian Perbuatan Berlanjut	12
2.2.2 Syarat Perbuatan Berlanjut	13

2.3	Pembuktian	14
2.3.1	Pengertian Pembuktian.....	14
2.3.2	Sistem Pembuktian Menurut KUHAP.....	16
2.3.3	Macam–Macam Alat Bukti	18
2.3.4	Fakta Persidangan.....	19
2.4	Putusan Pengadilan	21
2.4.1	Pengertian Putusan Pengadilan.....	21
2.4.2	Macam – Macam Putusan	22
2.4.3	Hal – Hal Yang Dimuat Dalam Putusan Pengadilan.....	24
2.4.4	Hal – Hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim	25
BAB III	PEMBAHASAN	30
3.1	Pembuktian Unsur Pasal Yang Didakwakan Penuntut Umum Telah Sesuai Jika Dikaitkan dengan Sistem Pembuktian Menurut KUHAP...	30
3.2	Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Tidak Sesuai Dengan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan.....	43
BAB IV	PENUTUP	54
4.1	Kesimpulan	54
4.2	Saran	55
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses peradilan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Maka tata cara pembuktian tersebut terikat pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya Penulis sebut dengan KUHP). Alat bukti sah untuk membuktikan kebenaran materil tersangka / terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Bagi aparat penegak hukum akan mudah membuktikan kebenaran materiil bila saksi dapat menunjukkan bukti kesalahan tersangka / terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi hal ini akan sulit untuk membuktikan kebenaran materiil, bila saksi tidak dapat menunjukkan bukti perbuatan tindak pidana yang dilakukan tersangka / terdakwa. Bukti – bukti yang ditemukan di tempat kejadian, saksi tidak dapat menunjukkan bahwa bukti tersebutlah yang digunakan atau milik korban / saksi yang diambil oleh tersangka / terdakwa. Di dalam menilai alat bukti, Hakim harus bertindak teliti dan berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan dalam ketentuan hukum acara pidana untuk nantinya dapat meyakinkan hakim pada pemeriksaan di persidangan, hanya dengan cara demikianlah kebenaran materil yang menjadi tujuan dalam hukum acara pidana itu dapat dicari dan ditemukan. Putusan Hakim yang kurang tepat, yang tidak mencerminkan kebenaran materiil, rasa keadilan dan menurut hukum atas perkara pidana yang diperiksa, dapat menimbulkan hal yang negatif terhadap kekuasaan peradilan.

Salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat sekarang ini adalah tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan sebagaimana disebutkan dalam KUHP diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang. Berdasarkan data direktori putusan di Mahkamah Agung, jumlah putusan pengadilan maupun Mahkamah Agung atas tindak pidana penipuan menduduki peringkat teratas dengan jumlah 222 putusan. Dengan banyaknya jumlah putusan atas kasus penipuan itu membuktikan bahwa tindak pidana penipuan sangat sering terjadi di masyarakat Indonesia sekarang ini. Dari 222 putusan tersebut ada beberapa kasus penipuan yang diputus bebas oleh Majelis Hakim akibat kurangnya alat bukti dalam persidangan.¹

Adapun salah satu contoh kasus yang terkait dengan tindak pidana penipuan sebagaimana yang hendak diteliti yaitu, terjadinya tindak pidana penipuan di kota Masohi. Tindak pidana ini dilakukan oleh pelaku bernama JOSEFA JANELIA KELBULAN alias YOS alias JEAN dengan mendatangi tempat pengungsi di Dusun Wael pada bulan Januari 2011 dan mengaku sebagai pengurus / anggota KOMNAS HAM yang akan melakukan pendataan nama – nama pengungsi untuk mendapatkan bantuan BBR (Bantuan Bangunan Rumah) dengan syarat mengumpulkan Foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan Surat Pernyataan pengungsi. Selain itu Josefa juga meminta uang sebesar Rp 30.000,- dari warga Dusun Wael untuk biaya pendaftaran. Kemudian di bulan yang sama Josefa mendatangi Dusun Jakarta Baru mengaku sebagai Bendahara KOMNAS HAM dan kordinator pengungsi juga melakukan pendataan ke warga Dusun tersebut untuk mendapatkan bantuan BBR dengan syarat mengumpulkan Foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan Surat Pernyataan pengungsi. Selain itu Josefa juga meminta uang ke warga sebesar Rp 15.000,- sebagai uang muka dan Rp 50.000,- untuk perbaikan data. Kemudian pada bulan April dan Mei 2011 Josefa meminta uang lagi ke warga Dusun Jakarta Baru untuk perbaikan data. Pada bulan Februari 2011 Josefa dengan mengaku sebagai koordinator KOMNAS HAM mendatangi Dusun Waisala untuk mengadakan pertemuan dengan warga Dusun Waisala yang bertujuan untuk mendata pengungsi untuk mendapatkan bantuan BBR. Bahkan Josefa mengatakan kepada warga Waisala

¹ Diakses dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/pidana> pada tanggal 20 Oktober 2015 pada pukul 16.20 WIB.

bahwa dia datang karena perintah KOMNAS HAM dan telah selesai rapat dengan ibu Sekda Wakil Gubernur, KOMNAS HAM, Koalisi Pengungsi Maluku (KPM) dan Dinas Sosial Provinsi Maluku. Bahwa ada sisa dana pengungsi sebesar Rp17.000.000.000,- yang sudah siap diberikan tapi belum ada data pengungsi yang masuk. Sehingga Josefa mendata warga Dusun Waisala dengan syarat mengumpulkan Foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, Surat Pernyataan pengungsi dan meminta uang sebesar Rp 100.000,- untuk biaya pendaftaran. Kemudian pada bulan Mei 2011 Josefa meminta uang lagi ke warga Dusun Waisala untuk pembuatan peta blok warga Dusun Waisala. Bahwa belakangan diketahui ternyata Josefa bukan koordinator KOMNAS HAM, selain itu Josefa juga meminta uang kepada para pengungsi yang seharusnya dalam pendataan pengungsi dilarang memungut biaya dari pengungsi dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Josefa. Bahkan warga Dusun Wael, Dusun Jakarta Baru dan Dusun Waisala tidak pernah mendapat bantuan BBR yang dijanjikan. Atas perbuatannya tersebut Josefa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan setelah menjalani rangkaian sidang di Pengadilan Negeri Masohi, Josefa sebagai terdakwa diputus bebas dari dakwaan tersebut oleh Pengadilan Negeri Masohi. Tetapi diketahui dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut yang membuat Josefa bebas dari dakwaan karena ada keterangan yang menguntungkan bagi Josefa dari saksi yang bernama Pattiwailapia yang masuk dalam pertimbangan hakim dimana saksi Pattiwailapia ini keterangannya tidak tercantum dalam daftar alat bukti saksi di salinan putusan Pengadilan Negeri Masohi, sehingga tidak diketahui secara jelas apakah saksi tersebut telah disumpah sebelum memberikan keterangannya di persidangan dan juga tidak diketahui secara lengkap apa saja keterangan yang diberikan saksi tersebut di persidangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk membuat dan melakukan penelitian dalam penulisan hukum atau suatu karya tulis Ilmiah berbentuk skripsi mengenai analisis hukum perbuatan berlanjut dalam tindak pidana penipuan, yang berjudul : **“Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Pasal Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Putusan Nomor 116/Pid.B/PN. MSH)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah pembuktian unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah sesuai jika dikaitkan dengan sistem pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP ?
2. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas telah sesuai jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu :

1. Untuk menganalisis pembuktian unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan sistem pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam suatu penelitian skripsi guna memperoleh hasil yang konkrit. Metode merupakan suatu aspek yang penting yang harus dikemukakan secara jelas dan rinci. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini untuk menganalisis dan menelaah Putusan nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH meliputi pendekatan masalah, bahan hukum dan analisa bahan hukum sehingga mendapatkan gambaran yang sistematis serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Suatu

metodeperlu digunakan dalam penelitian skripsi ini agar dapat mendekati suatu kesempurnaan dalam penulisannya.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.² Artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*).³ Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁴
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui dini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 194.

³ *Ibid*, hlm.93

⁴ *Ibid*,

⁵ *Ibid*, hlm.138

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 116/Pid.B/PN.MSH
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur – literatur ilmiah, buku – buku, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.⁷ Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menganalisis terhadap bahan hukum, yaitu :⁸

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum

⁶ *Ibid*, hlm.141

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*, hlm.171

- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah mengumpulkan bahan – bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip – prinsip umum menuju prinsip – prinsip khusus. Bahan hukum yang telah disusun kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan menggunakan metode deduktif selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penipuan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Pengertian dari penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.⁹ Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan dan lain-lain yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* yang diterjemahkan oleh para ahli hukum berbeda-beda, namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk dijadikan sebagai acuan. Menurut Lamintang, dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbait* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁰ Secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana –

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 952.

¹⁰ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :¹¹

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹² Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Dalam Bab ke XXV dipergunakan perkataan “penipuan” atau “bedrog”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan – perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.¹³ Pasal 378 KUHP berbunyi : “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan

¹¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

¹² *Ibid.*, hlm. 61

¹³ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 262.

piutang, dihukum karena penipuan (*oplihting*) dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun”.

2.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana Penipuan

Untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Secara teoritis tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini meliputi :

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.¹⁴

Sedangkan menurut Lamintang, yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan :¹⁵

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kausalitas dari perilaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Sementara itu, Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah :

Perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Sehingga perbuatan pidana mengandung unsur *Handeling* (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, *Wederrechtelijk* (melanggar hukum), dan dapat dicela.¹⁶

Terkait unsur – unsur tindak pidana secara umum, Unsur – unsur

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumi, Bandung, hlm. 2.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hlm. 194.

¹⁶ Schaffmeister dkk, 1995. *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm.27.

tindakan dalam tindak pidana penipuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUHP adalah :¹⁷

1. Unsur Subyektif :
 - a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum.
 - b. Melawan hukum.
2. Unsur Obyektif :
 - a. Barangsiapa.
 - b. Perbuatan menggerakkan.
 - c. Yang digerakkan adalah orang.
 - d. Tujuan perbuatan, yang terdiri dari menyerahkan benda atau member hutang dan menghapuskan piutang.
 - e. Upaya – upaya penipuan, yang terdiri dari dengan menggunakan nama palsu, menggunakan martabat/kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

Maksud dari unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk merugikan orang yang menyerahkan barang kepada dirinya. Karena tindak pidana penipuan masuk golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang lain, maka setiap penipuan harus dianggap melanggar hukum kiranya selalu merugikan orang. Unsur kedua adalah penyerahan barang, dimana untuk adanya penyerahan perlu adanya perpindahan barang dari kekuasaan seseorang. Penyerahan dalam tindak pidana ini juga tidak perlu dilakukan oleh pelaku sendiri melainkan dapat dilakukan oleh seorang perantara atas perintah pelaku. harus terdapat hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan dan penyerahan barang tersebut tanpa mempersoalkan cara bagaimana penyerahan barang itu terjadi. Unsur ketiga adalah membuat hutang atau penghapusan hutang. Hutang disini berarti perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Hutang tidak perlu dibuat untuk kepentingan pelaku atau perantaranya, keuntungan yang dituju tidak perlu merupakan suatu akibat langsung dari hutang yang diadakan dan tidak menjadi persoalan apakah hutang yang dibuat mempunyai sebab yang sah. Unsur

¹⁷ Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, (1) hlm.129

keempat adalah memakai nama atau kedudukan palsu. Nama yang palsu hanya mungkin dari seorang pribadi. Seseorang tidak dapat secara hukum memakai nama orang lain. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu. Unsur kelima adalah perbuatan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Kedua cara penipuan ini dibahas bersama karena antara kedua cara ini ada hubungan erat. Dikatakan bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan memperlihatkan sesuatu. Tetapi dalam praktek kedua cara ini dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan.

2.2 Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handelling*)

2.2.1 Pengertian Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handelling*)

Perbuatan berlanjut merupakan bagian dari perbarengan pidana, sebagai gabungan tindak pidana atau rentetan peristiwa pidana. dan lain sebagainya. Konsekuensi dari penggunaan istilah perbuatan pidana adalah untuk memisahkannya dari pertanggungjawaban pidana, maka dalam uraian ini dipergunakan terjemahan KUHP sebagai perbarengan. Perbuatan berlanjut adalah (1) Bilamana seseorang melakukan satu perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan pidana dan (2) Bilamana seseorang melakukan beberapa perbuatan, dalam tiap-tiap perbuatan mana merupakan perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan terhadap salah satu perbuatan tersebut belum pernah dijatuhi keputusan hakim, atas orang tersebut kemudian diadili sekialigus.

Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handelling*), dalam hal ini terdapat seseorang yang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri yang satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut atau lanjutan. Menurut Adam Chazawi,

perbuatan berlanjut merupakan perbuatan yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.¹⁸

2.2.2 Syarat Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handelling*)

Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, adalah :

- Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan.
- Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya.
- Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat (2) merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang, sedangkan Pasal 64 ayat (3) merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 407 ayat (1) (perusakan barang ringan), yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.

Telah diutarakan bahwa persoalan pokok dalam masalah perbarengan adalah mengenai ukuran pidana yang dikaitkan dengan stelsel atau sistem pemidanaan. Ada dua stelsel pemidanaan untuk perbarengan, yaitu: stelsel komulasi dan stelsel absorpsi murni. Sedangkan stelsel antara adalah stelsel komulasi terbatas dan stelsel absorpsi. Di dalam Bab V KUHP dimuat mengenai pasal-pasal tentang turut sertanya beberapa orang dalam melakukan satu atau lebih tindak pidana, maka dalam Bab VI KUHP memuat pasal-pasal tentang beberapa tindakan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini dalam judul Bab VI dinamakan “Gabungan Tindak Pidana” (*Samenloop van Strafbare Feiten*).

¹⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan Pidana & Ajaran Kausalitas* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2) hlm 133

Menurut Wirjono Prodjodikoro terdapat tiga macam Gabungan Tindak Pidana, yaitu :¹⁹

- a) Seorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana yang dalam Ilmu Pengetahuan Hukum dinamakan “gabungan berupa satu perbuatan” diatur dalam Pasal 63 KUHP.
- b) Seorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain, dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan diatur dalam Pasal 64 KUHP.
- c) Seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan yang masing-masing merupakan tindak pidana; hal tersebut dalam Ilmu Pengetahuan Hukum dinamakan “gabungan beberapa perbuatan” diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengenai *voorgezette handeling* atau perbuatan berlanjut adalah apabila adanya seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing – masing merupakan tindak pidana, yang masing – masing tindak pidana itu ada hubungan satu sama lain. Mengenai adanya hubungan yang mengacu pada penafsiran *Hoge Raad* tentang Pasal 64 KUHP yang harus dipenuhi tiga syarat yaitu kesatu harus ada satu penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan itu, kedua perbuatan – perbuatan itu harus sejenis, dan ketiga tenggang waktu antara perbuatan perbuatan itu harus pendek.²⁰

Berdasarkan uraian tentang pengertian tindak pidana berlanjut tersebut di atas, dikatakan perbuatan berlanjut manakala perbuatan dan beberapa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri yang satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut atau lanjutan

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan, yang artinya proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”.²¹ Pembuktian

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm.142.

²⁰ *Ibid*, hlm. 72.

²¹ W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, hlm.360.

adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.²² Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²³

Pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti yang menyatakan : “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu pendirian. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam membuktikan dalil–dalil suatu pihak di muka pengadilan”.²⁴ Beberapa pengertian tentang bukti, membuktikan dan pembuktian adalah sebagai berikut :

1. Bukti adalah sesuatu hal baik itu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal yang cukup untuk memperlihatkan akan suatu kebenaran
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa–apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan
3. Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain:
 - a. Memberi bukti;
 - b. Melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran;
 - c. Menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar;
 - d. Meyakinkan, menyaksikan

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat–alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang–undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat para ahli tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana

²² Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

²³ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 252.

²⁴ R.Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 21.

delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil tindak pidana, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Pembuktian dalam kasus yang penulis angkat adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Bewijs Theori* yaitu keyakinan Hakim yang ditimbulkan dengan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2.3.2 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Pada Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :²⁵

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (Conviction In time).

Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata – mata didasarkan oleh penilaian keyakinan hakim. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat – alat bukti yang diperiksanya di persidangan ataupun mengabaikan alat – alat bukti di persidangan dan langsung menarik keyakinan dari keterangan dan pengakuan terdakwa.

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (Laconviction Raisonnee).

Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem ini faktor keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung alasan – alasan yang jelas. Hakim harus menguraikan dan menjelaskan alasan – alasannya yang mendasari kayakinannya dalam memutuskan salah tidaknya terdakwa.

- c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (Positief Wettelijk Bewijstheorie Stelsel).

²⁵ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 242.

Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat – alat bukti yang ditentukan undang – undang. Untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa semata – mata digantungkan kepada alat – alat bukti yang sah. Apabila sudah dipenuhinya syarat – syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang – undang, maka sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Dengan kata lain bahwa tanpa alat bukti yang sah berdasarkan undang – undang maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa. Sebaliknya jika alat – alat bukti yang sah sudah terpenuhi maka hakim dapat menentukan kesalahan terdakwa.

d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (Negatief Wettelijk Stelsel).

Sistem pembuktian menurut undang – undang secara negatif merupakan teori gabungan antara sistem pembuktian menurut undang – undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Sehingga hakim dalam menentukan salah tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang dengan disertai keyakinan hakim yang diperoleh dari alat – alat bukti tersebut.

Dari keempat sistem pembuktian di atas, KUHAP berdasarkan pasal 183 menganut sistem pembuktian berdasarkan undang – undang secara negative yang berarti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat dua alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat – alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di dalam pasal 6 ayat (2) yang menyatakan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian di Indonesia menggunakan dasar Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal ini karena selain adanya keyakinan Hakim dalam

mempertimbangkan alasan-alasan baik fakta yang bisa dilihatnya dipersidangan yang akan meyakinkan dirinya bahwa memang sesungguhnya terdakwa ini bersalah dan pantas diberikan sanksi hukuman, selain itu juga memang harus ada dasar pembuktian yang sah. Pembuktian yang dimaksud disini adalah alat bukti sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dan dengan adanya alat bukti tersebut akan lebih meyakinkan hakim dalam mengambil suatu keputusan.

2.3.3 Macam–Macam Alat Bukti

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut KUHAP terdapat lima alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan :²⁶

Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Dimana penjelasan dari semua alat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

²⁶ *KUHP dan KUHAP cetakan II*, 2014, Pustaka Buana

- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).
- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa sebagai tindak pidana sekurang-kurangnya harus memenuhi batas minimum beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan dengan mendasarkan pula pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 (1) KUHAP.

2.3.4 Fakta Persidangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fakta adalah hal (keadaan, peristiwa) yang merupakan kenyataan; sesuatu yang benar – benar ada atau terjadi.²⁷ Oleh karena itu fakta persidangan dapat diartikan sebagai kenyataan atau sesuatu yang benar – benar ada atau terjadi dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan. Fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan pada dasarnya berdimensi pada *locus delicti*, *tempus delicti*, bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op Cit*, hlm 413

melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung maupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa dan barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh dari alat – alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, semuanya mempunyai nilai pembuktian yang sama, yaitu bebas dan mengikat. Artinya majelis hakim menentukan beban pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti tersebut tidak sepenuhnya mutlak dapat menentukan kesalahan terdakwa karena hakim juga harus memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi.

Keterangan yang diperoleh dari saksi yang diungkapkan di pengadilan merupakan fakta persidangan yang nantinya dijadikan sebagai fakta hukum dalam mengungkapkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Keterangan saksi yang dapat dijadikan fakta hukum antara lain, keterangan saksi satu dengan yang lain bersesuaian dan keterangan saksi dengan alat bukti yang bersesuaian. Hakim menyatakan pemeriksaan saksi dianggap selesai apabila semua keterangan saksi yang disampaikan di pengadilan dirasa telah cukup. Hakim kemudian menawarkan kepada penuntut umum dan penasehat hukum untuk memberikan pertanyaan kepada saksi sehingga antara penuntut umum dan penasehat hukum memperoleh fakta yang terungkap dari keterangan saksi tersebut.

Penuntut umum harus bisa mengungkap fakta yang terjadi agar dapat membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, sedangkan penasehat hukum dituntut untuk bisa membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Fakta – fakta yang diperoleh dari penuntut umum akan digunakan untuk membuktikan bahwa tindak pidana benar – benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa, sedangkan fakta yang diperoleh penasehat hukum digunakan untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak mengandung tindak pidana sehingga terdakwa dapat diputus bebas. Majelis hakim akan menarik kesimpulan dari fakta – fakta di persidangan yang timbul dari alat – alat

bukti yang diajukan ke persidangan yang nantinya disampaikan di dalam putusan pengadilan.

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Leden Marpaung memberikan pendapat bahwa : putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.²⁸

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.²⁹

²⁸ Leden Marpaung, 1994, *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 36.

²⁹ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 121.

Mengenai kata “Putusan” yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut: *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta “keputusan *provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam bab tersebut disebutkan bahwa : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

2.5.2 Macam-Macam Putusan

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenal dua jenis putusan, yaitu :

1. Putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan Terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.³⁰
2. Putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir adalah Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.³¹

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan sebagai berikut:

a. Putusan Pemidanaan

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang

³⁰ *Ibid*, hlm 86

³¹ *Ibid.*, hlm 96

didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana” Hakim merujuk pada Pasal 10 KUHP dalam memberikan putusan pemidanaan yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

b. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHP.

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Sebelum memutuskan dengan

putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.

2.5.3 Hal – Hal Yang Dimuat Dalam Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : ”Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :³²

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi :“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimanaterdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecualiperkara diperiksa oleh hakim tunggal;

³² KUHAP dan KUHAP cetakan II, 2014, Pustaka Buana

- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dalam persidangan oleh para pihak pada saat proses persidangan berlangsung, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

2.4.4 Hal – Hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang

ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.

Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni "alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran "menimbang" pada pokok perkara."³³ Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

a. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut :
Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 119

dimuat di dalam persidangan, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah :³⁴

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.

b. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa

³⁴ Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136-144.

dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

3. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

5. Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pembuktian Unsur Pasal Yang Didakwakan Penuntut Umum Telah Sesuai Jika Dikaitkan dengan Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat – alat bukti yang ditentukan undang – undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian. Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Sistem pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif (*negatif wettelijk*) yang berarti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat dua alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat – alat bukti tersebut.

Menurut KUHAP terdapat lima alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).

- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).
- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang melakukannya. Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan yang telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Dengan demikian, bahwa suatu pembuktian harus dianggap tidak lengkap, jika

keyakinan hakim didasarkan pada alat – alat bukti yang tidak dikenal dalam undang – undang atau atas bukti yang tidak mencukupi misalnya keterangan seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada, maka hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dan tidak dapat dijatuhi hukuman. Berdasarkan adanya alat bukti tersebut, setidaknya sudah memenuhi kewajiban adanya 2 (dua) alat bukti, yaitu alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat sebagai alat bukti minimal sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP. Setelah dua alat bukti telah terpenuhi maka selanjutnya hakim harus mendapatkan keyakinan dalam dirinya bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut. Dalam hal ini hakim memiliki peranan penting dalam suatu proses persidangan yaitu mengambil suatu keputusan hukum dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan bukti – bukti yang ada. Pembuktian disini akan menjadi bahan penilaian mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sebab jika terjadi kekeliruan maka akan melanggar hak asasi manusia. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan semua fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 (1) KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Dikaitkan dengan kasus yang dikaji bahwa diperoleh beberapa alat bukti yaitu :

A. Keterangan saksi, dalam hal ini keterangan saksi antara lain :

1. Saksi La Kongka, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penipuan bantuan Bahan bangunan Rumah (BBR) terhadap pengungsi;
 - b. Bahwa penipuan yang saksi maksud yaitu terjadi pada bulan Desember tahun 2010 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di rumah saksi di Dusun Jakarta Baru Desa Loki, Kabupaten Sram Bagian Barat, saat itu datang seseorang yang bernama MAS SUPRIADI

yang menurutnya dia tinggal di Air Mata China Kota Ambon, sambil memperkenalkan dirinya dia mengatakan kepada saksi agar mendaftar guna menapatkan bantuan BBR, lalu saksi menjawab bahwa saya sekarang sudah dapat rumah pemerintah yang saya tempati saat ini, tetapi dijawab oleh yang bersangkutan daftar saja, sehingga saksi juga ikut mendaftarkan nama beserta warga lainnya sekitar 80 (delapan puluh) orang kami mendaftar guna mendapatkan dana BBR tersebut, dimana saksi dan masyarakat lainnya didata oleh MAS SUPRIADI;

- c. Bahwa setahu saksi, menurut penjabar MAS SUPRIADI biaya BBR itu sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- d. Bahwa saat memperkenalkan diri kepada saksi dan masyarakat Dusun Jakarta Baru, MAS SUPRIADI mengatakan bahwa dia dari KOMNAS HAM Provinsi Maluku;
- e. Bahwa setelah pertemuan di rumah saksi tersebut, yang bersangkutan ke Ambon, dan tiga hari kemudian MAS SUPRIADI kembali lagi kepada kami dengan membawa kartu yang menurutnya dari KOMNAS HAM, dimana pada kartu tersebut telah tercatat nama – nama masyarakat yang sebelumnya telah didata dan kami disuruh untuk menandatangani kartu tersebut yang terdapat nama kami masing – masing, setelah itu kami dimintakan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, namun setahu saksi dari mendengar dari masyarakat lainnya, MAS SUPRIADI meminta dari yang lainnya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara MAS SUPRIADI dengan terdakwa;
- g. Bahwa kami menunggu – nunggu realisasi dari BBR tersebut, maka kami menghubungi lewat HP nya tetapi tidak aktif, sehingga kemudian saksi menghubungi kepala dusun Wael (Hi. LA MIMU) lalu yang bersangkutan menyuruh saksi untuk menghubungi terdakwa yang sering mengurus masalah pengungsi di Maluku, tetapi karena saksi sakit, maka saksi menyuruh sdr. ALVIN ke

Ambon untuk mencari Terdakwa, dan menurut terdakwa kepada sdr. ALVIN bahwa data pengungsi dari Dusun Jakarta Baru belum ada padanya, sehingga atas permintaan masyarakat dusun dan berkenalan dengan masyarakat di Dusun Jakarta Baru;

- h. Bahwa maksud kami meminta terdakwa datang ke Dusun Jakarta Baru untuk mengurus biaya BBR masyarakat kami;
- i. Bahwa terdakwa datang ke Jakarta Baru, memperkenalkan dirinya selaku coordinator Pengungsi Maluku;
- j. Bahwa setelah itu kami mendaftar di Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) kepala keluarga;
- k. Bahwa seingat saksi terdakwa ada meminta uang untuk pengurusan data – data kami saat kami mendaftar pengungsi pada terdakwa, dimana menurut terdakwa untuk biaya administrasi dan biaya fotocopy KTP dan Kartu Keluarga serta transportasi;
- l. Bahwa seingat saksi terdakwa datang ke Dusun Jakarta Baru sebanyak 4 (empat) kali, dimana saat datang yang pertama untuk perkenalan sekaligus mendata kami dan meminta uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu balik ke Ambon dan datang kedua kalinya terdakwa meminta kami kumpulkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga, kemudian kembali ke Ambon dan datang yang ketiga kalinya menemui kami dan mengatakan bahwa datanya telah dimasukkan ke Pemerinta Tingkat I (Provinsi) setelah itu kembali lagi ke Ambon dan datang lagi yang ke-empat dan menyampaikan kepada kami hasil demonstrasi di kantor Gubernur Maluku terkait dengan pengurusan BBR, dan menurut terdakwa pemerintah Provinsi sudah meniyakan dan akan dicairkan;
- m. Bahwa ketika datang kedua, ketiga dan ke-empat terdakwa sudah tidak meminta uang lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Yusuf Samadara alias UCU, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan laporan masalah penipaun bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) terhadap pengungsi;
 - b. Bahwa saksi merupakan pengungsi yang saat ini tinggal di Dusun Wailissa Desa Loki Kab. Seram Bagian Barat, dan saksi kenal dengan terdakwa saat terdakwa datang untuk melakukan pendataan pengungsi di Dusun Wailissa Desa Loki;
 - c. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat terdakwa datang untuk melakukan pendataan pengungsi di Dusun Wailissa Desa Loki pada awal Bulan Februari 2011;
 - d. Bahwa kejadian pertemuan dengan terdakwa tersebut berawal ketika saksi pergi menimba air di sumur, lalu saksi melihat terdakwa sedang berada di rumah bpk. LA KONGKA, kemudian saksi menanyakan “ada apa di rumah itu?” lalu bapak LA KONGKA mengatakan bahwa ada orang dari KOMNAS HAM mau melakukan pendataan pengungsi guna mendapatkan BBR, lalu kemudian saksi berkenalan dengan terdakwa dimana terdakwa mengatakan bahwa dia mau ke Ambon dulu nanti baru dia kembali lagi;
 - e. Bahwa setelah satu minggu kemudian, terdakwa kembali dari Ambon dan langsung mendatangi rumah saksi di Dusun Wailissa, selanjutnya saksi dan terdakwa pergi ke rumah kepala dusun, karena menurut pemikiran saksi di Dusun Wailissa Desa Loki itu seratis persen (100%) penduduknya adalah merupakan pengungsi. Setelah dihadapan kepala dusun, terdakwa mengatakan bahwa saya ini kordinator pengungsi dari KOMNAS HAM, yang datang agar disipkan data – data dan kumpulkan masyarakat guna dilakukan pertemuan, akan tetapi kepala dusun tidak memenuhi keinginan terdakwa dengan alasan bahwa sebagian besar sudah mendapat bantuan pengungsi sehingga saksi mengambil inisiatif untuk menggelar pertemuan dengan masyarakat dan terdakwa di rumahnya;

- f. Bahwa pertemuan yang dilakukan di rumah saksi dihadiri kurang lebih 10 (sepuluh) orang warga;
- g. Bahwa saat pertemuan tersebut terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa saya ini coordinator pengungsi dari KOMNAS HAM, yang baru habis pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Maluku, ada sisa jatah pengungsi untuk masyarakat Maluku korban kerusuhan sebanyak 3500 KK (Kepala Keluarga), kemudian ada warga yang bertanya, apakah kita juga bisa dapat? Terdakwa kemudian mengatakan bisa asalkan memasukkan data – data dan administrasi;
- h. Bahwa selanjutnya warga memasukkan data berupa mengisi formulir Surat Pernyataan yang formulirnya dari terdakwa, fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan foto peta blok rumah;
- i. Bahwa saat memasukkan data – data tersebut ada sekitar 55 (lima puluh lima) orang, dimana setiap orang menyetorkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul berjumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Bahwa sampai dengan saat ini kami belum menerima uang pengungsi, dan kami mengecek ke kantor KOMNAS HAM, dan Dinas Sosial Maluku ternyata belum dicairkan;
- k. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2012, terdakwa pernah datang di rumah bapak LA KONGKA di Jakarta Baru dimana terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dan teman – teman relawan pengungsi telah melakukan demo di kantor Gubernur Maluku di Ambon, sehingga masalah pengungsi sudah ditanggapi oleh Pemerintah dan menurut penjelasan terdakwa katanya pemerintah propinsi akan mengupayakan pembayaran sebelum pemilihan Walikota Ambon;
- l. Bahwa saat kembali pada bulan April 2012 bertempat di rumah sdr. LA KONGKA saksi ada memberikan uang sebesar Rp 390.000,- untuk pembuatan dan fotocopy Surat Pernyataan dan biaya materai, dan pada bulan Mei 2012, terdakwa ada meminta dana untuk

tambahan peta blok sebesar Rp 25.000,- per kepala keluarga sehingga total dana yang terhimpun sebesar Rp 1.375.000,- sehingga total dana yang diserahkan terdakwa sebesar Rp 7.265.000,- ;

- m. Bahwa menurut penjelasan terdakwa pembuatan peta blok itu merupakan syarat untuk dapat dicairkannya dana, oleh karena itu peta blok haruslah ditandatangani oleh kepala desa, sekretaris desa dan camat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan keberatan yaitu terdakwa bukan merupakan anggota KOMNAS HAM, tetapi sebagai Koordinator Pengungsi Maluku yang merupakan mitra dan bekerja sama dengan KOMNAS HAM, bahwa terdakwa tidak menerima uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi hanya Rp 500.000,- karena saat itu uangnya belum terkumpul serta untuk pengumpulan dana peta blok yang diterima terdakwa hanyalah sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Saksi Alvin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan laporan masalah penipuan bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) terhadap pengungsi;
 - b. Bahwa saksi pertama mengenal terdakwa saat bertemu dengannya di terminal mobil Talake di Kota Ambon, dimana ketika itu saksi sedang berada di Ambon dan ditelepon oleh bapak LA KONGKA untuk bertemu dengan terdakwa guna mengecek perkembangan pengurusan BBR pengungsi untuk Dusun Jakarta Baru;
 - c. Bahwa saksi diberitahukan oleh bapak LA KONGKA bahwa terdakwa adalah merupakan Bendahara KOMNAS HAM, kemudian menyuruh saksi guna mengecek data – data pengungsi di Dusun Jakarta Baru;
 - d. Bahwa saksi kenal dengan MAS SUPRIADI, yang oernah datang ke Dusun Jakarta Baru desa Loki, guna melakukan pendataan terhadap pengungsi, diman MAS SUPRIADI mengatakan bahwa Beta ini

Pengurus Pengungsi dari KOMNAS HAM, kalo bisa kumpul masyarakat untuk dengar pengarahannya dan daftar sudah karena sudah dekat mau terima BBR tanggal 15 Desember 2010;

- e. Bahwa saat datang ke Jakarta Baru, MAS SUPRIADI dan terdakwa tidak pernah datang bersama – sama, karena MAS SUPRIADI datang pada bulan Januari 2011, sedangkan terdakwa sudah empat kali bolak balik ke Dusun Jakarta Baru dan tidak pernah bersama dengan MAS SUPRIADI;
- f. Bahwa terdakwa sendiri datang ke Dusun Jakarta baru sebanyak 4 kali, dimana pertemuan pertama bulan Januari 2011 bertempat di rumah bapak LA KONGKA yang dihadiri sekitar 10 KK, dimana saat itu kami mengumpulkan uang sebesar Rp 50.000,- per KK untuk keperluan memperbaiki data BBR, bulan Januari 2011, dilakukan pertemuan kedua dimana Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp 50.000,- bagi mereka yang belum mendaftar sedangkan yang sudah mendaftar harus menambah Rp 25.000,- untuk biaya administrasi sehingga total penyetoran pertama kedua adalah sebesar Rp 75.000,- sedangkan bulan Mei 2012 ada lagi penyetoran sebesar Rp 30.000,- untuk biaya administrasi sehingga total dana yang saksi setor yaitu sebesar Rp240.000,- ;
- g. Bahwa pembayaran untuk keperluan biaya administrasi yang saksi maksudkan adalah surat pernyataan sebanyak 5 lembar dan untuk fotocopy kartu keluarga;
- h. Bahwa saat pertemuan warga dengan masyarakat di Dusun Jakarta Baru terdakwa mengatakan bahwa bantuan BBR untuk pengungsi tersebut akan dicairkan oleh Pemerintah Provinsi sebelum pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional tahun 2012 di Kota Ambon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa bukan dari KOMNAS HAM dan hanya kordinator pengungsi Maluku.

4. Saksi Rosima Hehanusa alias Ros, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan laporan masalah penipuan bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) terhadap pengungsi;
- b. Bahwa saksi merupakan pengungsi dari Walmeteng Pantai Piru yang saat ini tinggal mengungsi di Dusun Jakarta Baru Desa Lokki Kab. Seram Bagian Barat;
- c. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah bertemu dengan terdakwa di rumah kepala dusun yakni bapak LA KONGKA di dusun Jakarta Baru pada tahun 2011. Bahwa saat itu saksi mengikuti pertemuan karena diberitahukan oleh bapak LA KONGKA bahwa ada orang dari KOMNAS HAM yang datang urus BBR untuk pengungsi;
- d. Bahwa terdakwa datang saat itu bersama dengan seorang perempuan yang bernama IBU AU;
- e. Bahwa pada saat bertemu dengan kami di rumah bapak LA KONGKA terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai koordinator pengungsi dan bendahara KOMNAS HAM Ambon, kemudian terdakwa mengatakan siapa yang belum mendapat BBR agar mendaftar, jika tidak maka tidak akan mendapatkan bantuan BBR pengungsi sehingga banyak masyarakat yang mendaftar;
- f. Bahwa saksi sendiri mendaftar untuk 5 orang anak saksi yang terhitung menjadi 5 KK;
- g. Bahwa setahu saksi ada sekitar 50 orang masyarakat Dusun Jakarta baru yang mendaftar, jika ditambah dengan Dusun Wailissa sekitar 100 orang;
- h. Bahwa saksi kenal dengan MAS SUPRIADI dan selama saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa tidak pernah datang bersama dengan MAS SUPRIADI;
- i. Bahwa saksi menyetorkan uang yang pertama sebesar Rp 15.000,- per KK karena saksi membayar untuk anak – anak saksi jadi terhitung 5 KK dimana total saksi membayar Rp 75.000,- yang dikumpulkan melalui sdr. Alvin;

- j. Bahwa selanjutnya saksi membayar yang kedua sebesar Rp 50.000,- per KK karena membayar untuk 5 orang KK, maka saksi membayar sebesar Rp 250.000,-, bahwa kemudian saat terdakwa datang lagi ke Dusun Jakarta Baru, kami kembali mengumpulkan uang masing – masing KK sebesar Rp 30.000,- dimana saksi membayar untuk 5 KK sebesar Rp150.000,- ;
- k. Bahwa terdakwa menjelaskan kepada kami bahwa bantuan BBR akan dibayarkan sebelum pelaksanaan MTQ Tingkat nasional di Ambon dimana dibayarkan nanti masing – masing KK akan mendapatkan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa bukan dari KOMNAS HAM dan hanya merupakan koordinator pengungsi Maluku;

5. Saksi Hajija alias Mama Haji, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan laporan masalah penipuan bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) terhadap pengungsi;
 - b. Bahwa saksi merupakan pengungsi dari Walmeteng Pantai Piru yang saat ini tinggal mengungsi di Dusun Jakarta Baru Desa Lokki Kab. Seram Bagian Barat;
 - c. Bahwa bapak LA KONGKA merupakan kepala dusun di Dusun Jakarta Baru Desa Loki;

B. Keterangan Terdakwa, di dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH ini tercantum dalam jawaban – jawaban terdakwa atas keterangan dari para saksi. Keterangan terdakwa tersebut antara lain :

1. Terdakwa bukan dari KOMNAS HAM dan hanya kordinator pengungsi Maluku yang merupakan mitra dan bekerja sama dengan KOMNAS HAM.
2. Terdakwa tidak menerima uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi hanya Rp 500.000,- karena saat itu uangnya belum terkumpul serta untuk pengumpulan dana peta blok yang diterima

terdakwa hanyalah sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas maka minimal dua alat bukti menurut Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim harus memperoleh keyakinan dalam memutus salah tidaknya terdakwa. Keyakinan yang harus diperoleh Majelis Hakim dari alat bukti dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu bahwa benar telah terjadi tindak pidana, yakin bahwa terdakwa adalah pelakunya dan yakin bahwa terdakwa bersalah melakukannya. Berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk memperoleh keyakinan yang pertama, yakni bahwa benar telah terjadi tindak pidana, yaitu keterangan dari saksi La Kongka, saksi Yusuf Samadara, saksi Alvin dan saksi Rosima Hehanusa. Para saksi tersebut yang mengetahui secara pasti bahwa antara kurun waktu Desember 2010 sampai dengan Februari 2011 terdakwa mendatangi desa para saksi dengan mengaku sebagai kordinator KOMNAS HAM yang akan menawarkan bantuan BBR (Bahan Bangunan Rumah) kepada pengungsi di desa – desa tersebut. Bantuan tersebut akan diberikan oleh saksi dengan syarat para pengungsi mengumpulkan foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp 50.000,- sampai Rp 100.000,- per kepala keluarga. Akan tetapi setelah ditunggu bantuan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak datang juga diterima oleh para pengungsi padahal mereka telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan yang ternyata diketahui bahwa sebagian uang tersebut telah digunakan untuk keperluan terdakwa.

Kedua, tentang yakin bahwa terdakwa adalah pelakunya. Berdasarkan keterangan dari saksi La Kongka, saksi Yusuf Samadara, saksi Alvin dan saksi Rosima Hehanusa yang benar – benar telah bertemu terdakwa ketika mengumpulkan para pengungsi di setiap desa untuk menawarkan bantuan, sehingga keterangannya dapat dijadikan bahan mengambil kesimpulan secara tepat, sadar bahwa pelaku penipuan tersebut adalah benar Josefa Jenelia Kelbulan. Para saksi menerangkan bahwa terdakwa mendatangi desa para saksi dengan mengaku sebagai kordinator KOMNAS HAM yang akan menawarkan

bantuan BBR (Bahan Bangunan Rumah) kepada pengungsi di desa – desa tersebut. Bantuan tersebut akan diberikan oleh saksi dengan syarat para pengungsi mengumpulkan foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp 50.000,- sampai Rp 100.000,- per kepala keluarga. Akan tetapi setelah ditunggu bantuan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak datang juga diterima oleh para pengungsi padahal mereka telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan yang ternyata diketahui bahwa sebagian uang tersebut telah digunakan untuk keperluan terdakwa.

Ketiga, tentang yakin bahwa terdakwa bersalah. Pada putusan dapat dilihat bahwa terdakwa dapat mengungkapkan pendapatnya setiap kali para saksi memberikan keterangannya, hal itu membuktikan bahwa tidak terdapat gejala – gejala kejiwaan yang tidak normal dalam diri terdakwa sehingga terdakwa Josefa Jenelia Kelbulan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi – saksi juga tidak ditemukan fakta yang mengungkapkan adanya alasan yang dapat membenarkan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, yaitu melakukan tindak pidana penipuan. Tiga hal yang diperlukan Majelis Hakim untuk memperoleh keyakinan sudah terpenuhi sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Josefa Jenelia Kelbulan telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Dengan terpenuhinya minimal dua alat bukti, yaitu alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan terdakwa dan didukung dengan keyakinan yang diperoleh oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya telah terpenuhi. Sehingga pembuktian tindak pidana penipuan secara berlanjut dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP.

3.2 Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Tidak Sesuai Dengan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan

Pertimbangan hakim adalah rangkaian argumentasi yang digunakan oleh hakim mengenai fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan serta aturan hukum yang dijadikan dasar yang membimbing hakim untuk membangun amar putusan. Dalam hal ini mencakup pula berbagai konstruksi dan penafsiran hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menilai dan menguji alat – alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dengan demikian esensi dari pertimbangan hakim adalah pertanggungjawaban yuridis terhadap perkara yang disidangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Sebagai pertanggungjawaban, pertimbangan hakim harus disajikan secara runtut dan saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Artinya semua yang terurai dalam pertimbangan hakim tidak dapat dipisahkan tetapi mengalir dalam satu kesatuan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.

Penulisan skripsi ini menitikberatkan pada Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH, dimana dalam hal ini hakim mempertimbangkan keterangan saksi Pattiwailapia selaku Ketua Koalisi Pengungsi yang tidak tercantum dalam saksi yang dihadirkan di persidangan. Di dalam pertimbangan hakim keterangan Pattiwailapia menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memutus bebas terdakwa dari kesalahannya karena keterangan yang diberikan saksi Pattiwailapia ini semuanya bertentangan dengan keterangan saksi para pengungsi yang menjadi korban penipuan terdakwa dan keterangan yang diberikan menguntungkan terdakwa, yang pada akhirnya membuat unsur – unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti. Adapun keterangan dari saksi Pattiwailapia yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam membebaskan terdakwa adalah saksi Pattiwailapia membenarkan bahwa terdakwa merupakan relawan yang aktif dalam memperjuangkan kepentingan pengungsi. Dimana menurut saksi Pattiwailapia selaku ketua koalisi pengungsi, terdakwa pernah menghubungi dan mendatangnya guna menyodorkan data pengungsi dari Kabupaten Seram Bagian Barat agar melalui koalisi pengungsi Maluku, data tersebut yang sebelumnya diinput oleh terdakwa di Dusun Jakarta baru dan Dusun Waillisa dapat disertakan bersama dengan data lainnya dalam pengusulan ke Pemerintah Provinsi Maluku. Dari keterangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ternyata terdakwa setelah melakukan pendataan para pengungsi, telah menindaklanjutinya dengan cara memasukkan daftar rekapan nama – nama kedua dusun tersebut baik melalui Ketua koalisi pengungsi Maluku maupun memasukkan sendiri ke kantor KOMNAS HAM guna mendapatkan bantuan dana bagi pengungsi di kedua dusun tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak menggunakan nama palsu maupun rangkaian kebohongan dan tipu muslihat guna menggerakkan masyarakat di Dusun Jakarta Baru, Dusun Wailissa dan Dusun Loki untuk menyerahkan uangnya kepada terdakwa akan tetapi benar adanya terdakwa telah melakukan kegiatan selaku relawan pengungsi yang memiliki kontribusi dalam memperjuangkan hak – hak masyarakat kedua dusun tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

maupun unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. Permasalahan dari keterangan saksi Pattiwailapia ini adalah karena Saksi Pattiwailapia ini keterangannya tidak tercantum dalam daftar alat bukti saksi di salinan putusan Pengadilan Negeri Masohi, sehingga tidak diketahui secara jelas apakah status saksi Pattiwailapia dalam persidangan tersebut, kemudian saksi tersebut apakah telah disumpah sebelum memberikan keterangannya di persidangan dan juga tidak diketahui secara lengkap apa saja keterangan yang diberikan saksi tersebut di persidangan. Seorang saksi dapat dikatakan sah karena karena saksi tersebut memberikan keterangannya di persidangan hal itu didasarkan pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan : “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.” Selain itu saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing – masing sebelum memberikan keterangan di persidangan, hal itu diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyatakan : “Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing – masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.” Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH kedudukan saksi Pattiwaillapia ini tidak jelas karena saksi Pattiwaillapia ini tidak terdapat dalam daftar alat bukti saksi sehingga tidak diketahui secara pasti apakah saksi Pattiwaillapia ini telah mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangannya dan juga apakah saksi Pattiwaillapia ini memberikan keterangannya di persidangan. Selain itu keterangan saksi Pattiwaillapia yang bertentangan dengan keterangan saksi lain yang dihadirkan di persidangan membuat keterangan saksi Pattiwailapia menjadi lemah sebagai alat bukti yang menjadi dasar Majelis Hakim memutus bebas terdakwa dalam perkara tersebut.

Berdasarkan pendapat penulis, fakta – fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa bernama Josefa Jenelia Kelbulan alias Yo alias Jean bertempat

tinggal di Benteng atas RT.00 RW.003 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

2. Berdasarkan keterangan saksi La Kongka, Yusuf Samadara, Alvin dan Rosima Hehanusa terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai kordinator KOMNAS HAM yang belakangan diketahui ternyata terdakwa hanyalah seorang kordinator pengungsi Maluku.
3. Berdasarkan keterangan saksi La Kongka, Yusuf Samadara, Alvin dan Rosima Hehanusa terdakwa mendatangi Dusun Jakarta Baru, Dusun Wael dan Dusun Wailissa, Kabupaten Seram bagian barat dengan tujuan melakukan pendataan nama – nama pengungsi untuk mendapat bantuan BBR (Bahan Bangunan Rumah).
4. Selanjutnya dalam melakukan pendataan tersebut, terdakwa mengumpulkan foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan Surat Pernyataan Pengungsi.
5. Selain itu terdakwa juga meminta uang kepada setiap warga dusun Jakarta Baru sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepada warga Dusun Wailissa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
6. Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil uang yang dibayarkan oleh para warga pengungsi.
7. Bahwa pada akhirnya warga Dusun Jakarta baru, Dusun wael dan Dusun Wailissa tidak mendapat bantuan BBR (bahan Bangunan Rumah) yang dijanjikan terdakwa.

Berdasarkan fakta – fakta dalam Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 116/PID.B/2012/PN.MSH di atas, penulis ingin menganalisis dengan unsur – unsur Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1), untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut. Oleh karena itu penerapan unsur – unsur pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa menurut penulis mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona* dalam arti salah mendakwa orang. Unsur barangsiapa disini menunjuk Josefa Janelia Kelbulan alias Yos alias Jean yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana

penipuan dengan menggunakan dakwaan tunggal Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan telah diajukan ke persidangan, terdakwa tidak mempunyai kelainan psikis dan tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu menurut hukum. Dengan demikian unsur pertama ini sudah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Kata dengan maksud dalam unsur ini dapat diartikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari *M.v.T (Memorie van Toelichting)*, yaitu pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibatnya yang akan timbul darinya. Menurut Adam Chazawi, maksud dari unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan yang disengaja dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidak – tidaknya pada saat memulai perbuatannya.³⁵

Menurut Adam Chazawi unsur dengan melawan hukum adalah sebelum melakukan atau setidak – tidaknya ketika akan memulai perbuatannya, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum disini tidak hanya berarti dilarang undang – undang, melainkan harus diartikan secara luas sebagai hal yang bertentangan dengan kehendak masyarakat.³⁶ Dalam kasus ini diketahui terdakwa

³⁵ Adami Chazawi (1), *Op.Cit*, hlm.129

³⁶ *Ibid*, hlm.130

melakukan perbuatannya dengan kesengajaan karena terdakwa sudah mempersiapkan dengan matang suatu rangkaian kebohongan yang diceritakan kepada para pengungsi bahwa dirinya adalah koordinator KOMNAS HAM yang akan mendata para pengungsi untuk mendapatkan bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) dengan mengumpulkan beberapa persyaratan termasuk menyetorkan sejumlah uang kepada dirinya yang menurut terdakwa diperuntukkan untuk mengurus pendataan para pengungsi, hingga akhirnya terkumpul uang sebesar Rp 7.265.000,- (tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan dari sejumlah uang tersebut terdakwa memperoleh uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari jumlah uang yang dikumpulkan para pengungsi sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan. Sehingga unsur yang kedua telah terbukti.

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Dengan menggunakan nama palsu. Menurut Adam Chazawi, terdapat dua macam pengertian nama palsu yaitu, pertama diartikan sebagai nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Kedua, diartikan sebagai nama yang tidak diketahui pasti siapa yang memiliki nama tersebut atau tidak ada pemiliknya.³⁷ Menggunakan martabat / kedudukan palsu. Memiliki istilah belanda *valsche hoedanigheid*, menurut Adam Chazawi, istilah ini memiliki beberapa pengertian yaitu, keadaan palsu, mertabat palsu, sifat palsu dan kedudukan palsu. Kedudukan palsu berarti yang disebut atau digunakan seseorang diaman kedudukan tersebut menciptakan atau mempunyai hak – hak tertentu, padahal sesungguhnya tidak mempunyai kedudukan tertentu.³⁸ Menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Menurut Adam Chazawi, kedua cara ini sama – sama bersifat menipu akan tetapi terdapat perbedaan yaitu, pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan / perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran

³⁷ *Ibid*, hlm.125

³⁸ *Ibid*, hlm.125

perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya seperti tujuan si penipu. Rangkaian kebohongan dapat diartikan sebagai beberapa kebohongan yang saling berhubungan dan menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain. Rangkaian kebohongan mempunyai unsur berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan dan kebohongan yang satu menguatkan kebohongan yang lain.³⁹ Dalam perkara ini terdakwa menggunakan martabat palsu dan rangkaian kebohongan ketika melakukan penipuan terhadap para pengungsi. Terdakwa mengaku kepada para pengungsi sebagai kordinator KOMNAS HAM yang ternyata belakangan diketahui bahwa terdakwa hanyalah kordinator pengungsi, sehingga dalam hal ini terdakwa telah menggunakan martabat / kedudukan palsu untuk meyakinkan para pengungsi. Selanjutnya terdakwa mengatakan pada para pengungsi bahwa ada bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk para pengungsi dari Pemerintah Provinsi Maluku yang akan dicairkan sebelum pelaksanaan MTQ Nasional di Ambon dan terdakwa bertugas untuk mendata para pengungsi yang mendaftar untuk mendapatkan bantuan tersebut dengan syarat mengumpulkan fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga dan surat pernyataan pengungsi selain terdakwa meminta sejumlah uang kepada para pengungsi sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan akan tetapi bantuan yang telah diharapkan oleh para pengungsi tidak pernah diterima oleh pengungsi, dengan begitu terdakwa telah merangkai suatu kebohongan untuk mendapatkan keuntungan dari para pengungsi. Dengan demikian unsur ketiga telah terbukti.

4. Unsur perbuatan menggerakkan

Menurut Adam Chazawi, menggerakkan dapat diartikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain. Perbuatan pelaku dapat terlihat bentuknya secara nyata bila dihubungkan dengan dengan cara pelaku melakukannya. Sedangkan di dalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara – cara yang tidak benar, palsu dan bersifat

³⁹ *Ibid*, hlm.126

membohongi atau menipu.⁴⁰ Unsur perbuatan menggerakkan ini dapat dilihat dari cara pelaku mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya dalam melakukan penipuan. Di dalam kasus ini cara pelaku dalam melakukan penipuan adalah dengan mengaku sebagai kordinator KOMNAS HAM yang sedang mendata pengungsi untuk mendapatkan bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) dengan mengumpulkan syarat – syarat yang diperlukan dan memberikan sejumlah uang untuk kepentingan pendataan tersebut. Akan tetapi bantuan yang dijanjikan ternyata tidak ada sehingga para pengungsi merasa tertipu dan mengalami kerugian. Dengan demikian unsur yang keempat telah terbukti.

5. Unsur untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menyerahkan benda. Menurut Adam Chazawi, penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Menyerahkan benda baru dianggap terjadi apabila dari perbuatan itu telah sepenuhnya berpindah kekuasaan atas benda itu ke dalam kekuasaan orang lain yang menerima. Apabila perbuatan menyerahkan benda belum selesai tetapi perbuatan menggerakkan itu telah terjadi maka telah terjadi percobaan penipuan.⁴¹ Memberi hutang dan menghapuskan piutang. Menurut Adam Chazawi, memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diartikan lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan / membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas yaitu menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentupada korban atau orang lain.⁴²

Dalam perkara ini tujuan terdakwa dalam melakukan penipuan tersebut adalah agar para pengungsi menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Hal itu

⁴⁰ *Ibid*, hlm.117

⁴¹ *Ibid*, hlm.121

⁴² *Ibid*, hlm.123

dilakukan terdakwa dengan meminta sejumlah uang kepada para pengungsi dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk mengurus segala urusan pendataan pengungsi untuk mendapatkan bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR), dimana mulai periode Januari 2011 sampai Mei 2012 terdakwa telah menerima uang dari para pengungsi sebesar Rp 7.265.000,- (tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan dari sejumlah uang tersebut terdakwa menggunakan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya. Walaupun jumlah uang yang digunakan terdakwa relatif kecil bukan berarti terdakwa dapat dimaafkan begitu saja karena bukan orangnya yang dihukum melainkan perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut yang dihukum, sehingga perbuatan terdakwa yang menggunakan uang para pengungsi untuk keuntungan dirinya sendirilah yang dihukum tanpa harus mempertimbangkan besar kecilnya keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa. Dengan demikian unsur kelima telah terbukti.

6. Unsur perbuatan yang diteruskan secara berlanjut

Unsur yang terakhir adalah unsur perbuatan yang diteruskan secara berlanjut. Sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktiknya harus memenuhi syarat – syarat, yaitu :

a. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau satu keputusan.

Satu putusan kehendak ialah berupa satu kehendak dasar yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali, yang kemudian pada tindak pidana selanjutnya tetap didasarkan pada kehendak tersebut. Niat, kehendak dan satu keputusan tersebut diwujudkan dalam bentuk ketika terdakwa mendatangi setiap Dusun Jakarta baru, Dusun Wael dan Dusun Wailissa mengaku sebagai kordinator KOMNAS HAM yang akan memberikan bantuan kepada para pengungsi dengan mengumpulkan beberapa syarat termasuk menyerahkan uang kepada terdakwa, akan tetapi pada akhirnya bantuan yang dijanjikan tidak diterima oleh para pengungsi, bahkan terdakwa menggunakan sebagian uang yang terkumpul dari warga untuk kepentingan dirinya sendiri. Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa dari awal terdakwa mengunjungi Dusun Jakarta baru, Dusun wael dan Dusun

Wailissa adalah untuk mencari keuntungan dengan melakukan tindak pidana penipuan, sehingga menurut pendapat penulis syarat yang pertama ini terpenuhi.

- b. Perbuatannya – perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya.

Artinya perbuatan – perbuatan itu mempunyai kesamaan bentuk atau jenisnya. Ditinjau dari kasus perkara dalam Putusan Nomor 116/PID.B/2012/PN.MSH bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa di Dusun Jakarta baru, Dusun wael dan Dusun Wailissa adalah sama yaitu penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP selain itu tindak pidana itu juga dilakukan oleh orang yang sama yaitu terdakwa yang bernama Josefa Janelia Kelbulan alias Yos alias Jean. Dengan demikian syarat yang kedua dalam perbuatan berlanjut ini telah terpenuhi.

- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Syarat tidak boleh terlalu lama tidak ada diatur dalam undang – undang maupun dalam praktek, asalkan masih dalam batas wajar bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si pelaku tersebut ada hubungannya baik dengan tindak pidana yang sama yang diperbuat sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar semula. Bahkan perbuatannya itu dapat berjalan secara terus menerus bahkan dapat sampai bertahun – tahun, tapi jarak antara perbuatan yang satu dengan yang lain itu tidak terlalu jauh. Dalam hal ini menurut penulis tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa memang berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan, karena dalam melakukan perbuatannya terdakwa mendatangi dusun – dusun tersebut beberapa kali untuk mengumpulkan syarat – syarat yang diminta oleh terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat perbuatan berlanjut yang ketiga telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur yang keenam telah terbukti.

Dari uraian pembuktian unsur – unsur Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) diatas maka terdakwa seharusnya terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sesuai pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1). Hakim dalam mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan sudah seharusnya didasarkan

atas alat bukti yang ada dalam persidangan yang dalam perkara ini adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Dalam pertimbangan hakim di perkara ini Majelis hakim mempertimbangkan keterangan seseorang yang bernama Pattiwailapia yang di dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH tidak masuk dalam daftar alat bukti saksi sehingga status Pattiwailapia ini tidak jelas dalam putusan tersebut, karena keterangan Pattiwailapia tersebut juga Majelis hakim merasa unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) tidak terbukti unsur – unurnya, hal itu menyebabkan Majelis hakim kurang yakin terdakwa telah bersalah dalam melakukan perbuatan penipuan secara berlanjut tersebut sehingga Majelis hakim memutus bebas terdakwa karena unsur – unsur Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) tidak terpenuhi. Hal itulah yang membuat penulis berpendapat Majelis Hakim kurang tepat dalam mempertimbangkan perkara ini, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan dari para saksi – saksi yang ada dalam daftar alat bukti saksi di salinan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 116/Pid.B/PN.MSH bukannya mempertimbangkan keterangan dari Pattiwailapia yang statusnya tidak jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH, karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan dari para saksi – saksi yang ada dalam daftar alat bukti saksi di salinan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 116/Pid.B/PN.MSH tersebut maka unsur – unsur pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP akan terbukti dan Majelis Hakim akan mendapatkan keyakinan dalam memutus bersalah terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut.